

**RENCANA KINERJA
(RENKIN)
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
TAHUN 2021**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN,
HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategis dan Draft Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Jakarta, 31 Januari 2020
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

Enny Ratnaningtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I – 1
B. Maksud dan Tujuan	I – 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I – 2
D. Ruang Lingkup	I – 9
BAB II : PERKEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN	
A. Perkembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	II – 1
B. Capaian Kegiatan TA 2019	II – 3
BAB III : RENCANA KINERJA	
A. Arah Kebijakan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	III – 1
B. Program Kegiatan	III – 7
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020.

Rencana Kinerja ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian pada tahun 2021.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 tahun 2018, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan

2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan

bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis

mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
 2. Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;
Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia

dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Hasil-hasil yang dicapai Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2019.
2. Arah kebijakan sektor industri berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
3. Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

A. Perkembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Industri makanan dan minuman merupakan industri strategis dan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri makanan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 7,33%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan non migas yg mencapai 4,34% maupun pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%.

Kontribusi industri makanan terhadap PDB sektor non migas pada tahun 2019 mencapai 34,42% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 33,74%. Nilai ekspor produk industri makanan pada tahun 2019 mencapai US\$ 27,16 Miliar mengalami penurunan bila dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2018 yang mencapai US\$ 29,78 Miliar. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan harga komoditas terutama minyak kelapa sawit, yang mendominasi jumlah ekspor produk industri makanan. impor produk industri makanan juga mengalami penurunan dari US\$ 11,46 Miliar pada tahun 2018 menjadi US\$ 10,07 Miliar pada tahun 2019. Namun secara umum neraca perdagangan produk industri makanan positif sebesar US\$ 11,09 Miliar.

Dari sisi investasi industri makanan mengalami peningkatan secara total yang mencapai Rp. 50, 74 Triliun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp. 49,65 triliun.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada serta merevitalisasi industri nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Guna mendukung Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dengan terbitnya PP no 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Industri Prioritas yang akan dikembangkan terbagi dalam 10 industri Prioritas, namun yang menjadi binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan hanya 2, yakni:

- 1) Industri Pangan;
- 2) Industri Hulu Agro;

Pengembangan Industri Prioritas Pangan terdiri dari 5 (lima) komoditi yaitu:

1. Industri Pengolahan Ikan
2. Industri Pengolahan Minyak Nabati
3. Industri Tepung
4. Industri Gula Berbasis Tebu

Pengembangan Industri Prioritas Hulu Agro terdiri dari 2 (dua) komoditi yaitu:

1. Industri Oleofood
2. Industri Pakan

Pengembangan industri prioritas diatas yang sebelumnya dikembangkan melalui pengembangan industri berbasis klaster telah dilaksanakan melalui beberapa hal, diantaranya:

1. Sosialisasi pengembangan Industri.
2. Perumusan Standar Nasional Indonesia.
3. Penyusunan Standar Kompetensi Nasional Indonesia.
4. Peningkatan Teknologi pada industri
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Industri pengolahan.
6. Industri terkait dan industri penunjang.

Pada bidang Pengembangan Iklim Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.

2. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
3. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan.

B. Capaian Kegiatan TA 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan TA 2017 realisasi keuangan mencapai 86,84%, realisasi fisik mencapai 95,7%, capaian kinerja Perkin sebesar 98,88% dan capaian renstra sebesar 93,93% dengan rasio penggunaan anggaran sebesar 90,36%.

Masih terdapat kendala baik dalam pencapaian kegiatan maupun pengembangan industri diantaranya :

1. Masih terdapat permasalahan keterbatasan ketersediaan bahan baku di dalam negeri sehingga akan menghambat pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan.
2. Penurunan ekspor produk minyak sawit dan komoditi lainnya dikarenakan penurunan ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan negara lain yang kemudian menurunkan volume perdagangan dunia, serta stok minyak sawit di negara tujuan ekspor seperti Cina dan India masih melimpah, yang mengakibatkan menurunnya ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan.
3. Masih terdapat blokir anggaran, sehingga terdapat output yang tidak tercapai.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, beberapa rekomendasi yang telah diusulkan antara lain :

1. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran yang dapat mengganggu proses pencapaian pernyataan kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ketersediaan bahan baku untuk industri makanan, hasil laut dan perikanan.
3. Hilirisasi produk turunan kelapa sawit menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi seperti biofuel, serta mendorong ekspor produk lainnya sehingga diharapkan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan meningkat.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan masih mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Visi

mewujudkan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan populasi industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- 2) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri makanan, hasil laut dan perikanan untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu "**Meningkatnya peran**

sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional`.

Pencapaian tujuan pada secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan (IKT) yang juga menjadi indikator kinerja utama, pada tahun 2021 target IKT adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan PDB Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 7,49%;
- 2) Kontribusi PDB Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 6,69%;
- 3) Tenaga kerja di sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebanyak 5,08 juta orang;
- 4) Nilai ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar US\$ 35,73 Miliar.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada perspektif Stakeholder.

5. Sasaran Strategis

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja.
- 2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.
- 3) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2 : **Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri.**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Sasaran Strategis 4 : **Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan.**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan.
- 2) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor.
- 3) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas

Internal process perspective

Sasaran Strategis 5 : **Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.


Learning and growth perspective

Sasaran Strategis 6 : **Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis.
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Gambar III-1 Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020 - 2024



Tabel III-1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja	3,87	%
		2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	162,4	Juta Rupiah/Orang /Tahun
		3	Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	55,51	Rp Trilyun
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	6	Perusahaan
SS3	Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri	1	Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Diversifikasi Produk
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan	1	Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	8,49	%
		2	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor	18,84	%
		3	Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas	3,18	%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
T1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	60	Perusahaan
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	81	Nilai

B. PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama juga menjawab rekomendasi hasil kegiatan TA 2019, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan akan melaksanakan program kegiatan **Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasi Laut dan Perikanan dengan rincian Output sebagai berikut** dan sebagai berikut:

1. Profil Investasi Industri Prioritas Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 3.000.000.000,-)
2. Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 10.000.000.000,-)
3. Kajian strategi penurunan biaya logistik distribusi domestik pada Industri Pengolahan Perikanan (Rp. 1.000.000.000,-)
4. Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat (Rp. 5.000.000.000,-)
5. Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam Forum Kerjasama dan Standarisasi Internasional (Rp. 2.000.000.000,-)
6. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 1.500.000.000,-)
7. Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan (Rp. 5.000.000.000,-)
8. Rancangan SKKNI atau KKNi Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 1.000.000.000,-)
9. Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 2.250.000.000,-)
10. Pengembangan Industri Antara (Rp. 39.000.000.000,-)
11. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 25.000.000.000,-)
12. LSP/TUK yang Terbentuk (Rp. 3.000.000.000,-)
13. Pilot Project Industry 4.0 di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 5.000.000.000,-)
14. Dokumen Program Evaluasi Pelaporan dan Tata Usaha (Rp. 2.000.000.000,-)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2021 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.